

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desain grafis merupakan salah satu bidang yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Perkembangan dalam dunia desain grafis merupakan sebuah jawaban dari perkembangan dunia informasi yang semakin meluas. Berkembangnya dunia informasi dan pasar bebas memberikan dampak yang besar terhadap kekayaan intelektual khususnya hak dari pencipta atas desain grafis kaos di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak manusia.¹ Hak tersebut hanya berlaku terhadap sebuah proses dan produk serta pengembangan proses dan produk, dan bukan pada teori ilmu pengetahuan atau penemuan dari beberapa makhluk hidup atau unsur-unsur tertentu yang sudah ada secara alami.²

Saat ini teknologi membantu dalam pengembangan kebutuhan dengan berbagai sarana maupun informasi yang ada dan memudahkan pihak manapun untuk mengaksesnya tanpa adanya batasan. Berkembangnya dunia informasi berpengaruh juga terhadap perkembangan di bidang kekayaan intelektual, termasuk desain grafis kaos. Hal yang tercakup dalam kekayaan intelektual diantaranya berupa desain yang sudah terdaftar maupun hak desain baru yang

¹OK. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 9.

²Ferry Darmawan, "Desain dan Kasus Pembajakan Karya Intelektual", *Mediator*, Volume 6 No. 2, (Desember, 2005), Hlm. 241.

belum terdaftar.³ Tetapi seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini timbul rasa kekhawatiran dari para pelaku seni, terutama para pencipta atas desain grafis kaos.

Saat ini dunia visual komunikasi di Indonesia berkembang pesat dan hal itu erat kaitannya dengan hasil kreativitas para pencipta atas desain grafis kaos, didukung dengan fasilitas informasi di dalam penciptaan karya desainnya. Hal inilah yang semakin dikhawatirkan oleh para pencipta berkaitan dengan perlindungan hak cipta atas karya desainnya. Saat ini media yang bisa digunakan untuk melakukan pelanggaran terhadap suatu karya desain grafis kaos adalah *smartphone* serta teknologi lainnya, yang rata-rata memiliki kemampuan yang dapat mengancam orisinalitas suatu karya desain kaos yang dapat menipu mata bagi seorang penikmat seni. Semakin banyaknya teknologi semacam ini dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau, semakin membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap para pencipta atas desain grafis kaos.

Selain itu dengan adanya internet juga memungkinkan terjadinya pelanggaran hak cipta, karena melalui internet informasi apapun bisa didapatkan. Jika ternyata informasi yang diberitakan tidak benar dan memiliki maksud untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan pemilik hak cipta, maka pencipta atau pemegang hak cipta lah yang dirugikan. Hak cipta yang dimaksud disini adalah hak eksklusif atas suatu ciptaan yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan tersebut

³Arthur Lewis, 2012, *Dasar-dasar Hukum Bisnis*, Bandung: Nusa Media. Hlm. 335.

diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Permasalahan tentang pelanggaran hasil desain grafis kaos berpengaruh pada kehidupan sosial budaya, yang akan berdampak pula pada perkembangan masyarakat Indonesia dan berpengaruh pada kreativitas anak bangsa dalam berkreasi memunculkan ide-ide baru dalam desain grafis kaos. Peran pemerintah tentunya dibutuhkan dalam perlindungan hukum terhadap para pelaku seni terutama pencipta atas desain grafis kaos, salah satunya dengan adanya peraturan dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Pemerintah harus memberikan perhatian secara serius terhadap perkembangan hak cipta, sehingga tidak ada lagi karya seorang pencipta atas desain grafis kaos yang diakui oleh orang lain. Peran pemerintah harus ada dalam membuat konsultan HKI sebagai perwakilan masyarakat khususnya pemohon seperti pencipta, pendesain, pemegang hak atau pihak lain yang memperoleh hak untuk mengajukan pendaftaran di bidang HKI yang masing-masing memiliki karakteristik dan prosedur yang berlainan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas haknya tersebut.⁵ Perhatian yang diharapkan oleh pencipta atas desain grafis dari pemerintah nantinya akan meningkatkan daya kreativitas pencipta itu sendiri, yang diharapkan dapat

⁴<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6106/hak-cipta-desain-tshirt> diunduh pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 22.10 WIB.

⁵Ermansjah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 484.

memunculkan ide-ide baru dan mempunyai inovasi dari karya-karya sebelumnya.

Ada beberapa kota di Indonesia yang terdapat banyak hasil karya desain grafis kaos sebagai kepentingan ekonomi kreatif. Salah satu daerah yang termasuk pengembangan ekonomi kreatif ini adalah Yogyakarta, yang merupakan kota budaya kaya dengan sumber daya manusia di dunia ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Banyak para seniman yang handal berasal dari kota ini menuangkan ide kreatifnya dalam karya cipta. Kota Yogyakarta dengan semua kelebihan yang dimiliki memberikan nilai tawar tersendiri. Hal ini perlu adanya ketegasan dari pemerintah dan para pakar hukum untuk dapat melindungi hak-hak seluruh warganya terhadap semua karya cipta yang telah dihasilkan dari segala bentuk-bentuk kejahatan yang mengarah pada pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran terhadap hak dari pencipta atas desain grafis kaos di Yogyakarta setelah berlakunya Undang-Undang Hak Cipta sebenarnya masih sering terjadi. Salah satu contoh pelanggaran yang sering terjadi adalah pembajakan dan penjualan terhadap karya desain grafis kaos seseorang. Informasi yang penulis dapatkan adalah dari cerita beberapa pencipta atas desain grafis kaos yang ada di Yogyakarta bahwa mereka ataupun teman pencipta atas desain grafis lainnya banyak yang hasil karyanya telah dibajak atau diambil dan dijual oleh pihak lain tanpa seizin pencipta atas desain grafis tersebut, tetapi para pihak yang mengalami pelanggaran terhadap desainnya jarang melapor kepada pihak yang berwajib secara resmi. Terdapat pula yang

penulis baca melalui laman resmi Forum Desain Grafis Indonesia (FDGI) tentang keluhan maraknya pembajakan desain grafis di forum tersebut.⁶

Yang menjadi kendala adalah pengetahuan masyarakat tentang hak cipta dan pelanggaran-pelanggarannya masih kurang, sehingga jika terjadi pelanggaran pun masyarakat belum tentu paham, mungkin hanya beberapa orang dari kalangan tertentu yang paham jenis pelanggaran yang terjadi. Seharusnya masyarakat bisa melaporkan tindak pelanggaran terhadap karya desain grafis kaos mereka dengan mengurus hak cipta desain grafis mereka terlebih dahulu. Demi mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal, ada baiknya setiap ciptaan dicatatkan, sehingga dapat menjadi alat bukti yang kuat bila terjadi pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk menulis tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Desain Grafis Kaos Di Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang diatas, maka permasalahan yang diajukan dan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran terhadap pencipta atas desain grafis kaos di Yogyakarta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta atas desain grafis kaos di Yogyakarta?

⁶<http://www.dgi.or.id> diunduh pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 21.50 WIB.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Obyektif

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran terhadap pencipta atas desain grafis kaos di Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui praktik perlindungan hukum terhadap pencipta atas desain grafis kaos di Yogyakarta.

2. Tujuan Penelitian Subyektif

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian dapat berguna bagi:

a. Penulis

Untuk menerapkan teori-teori dan pengetahuan yang didapatkan pada saat kuliah khususnya tentang hak cipta dan sebagai tugas akhir skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Pembaca dan/atau Pencipta Atas Desain Grafis Kaos

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan khususnya wawasan terkait perlindungan hukum terhadap pencipta atas desain grafis kaos.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini bermaksud memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih dalam dan menyeluruh mengenai HKI khususnya hak dari pencipta atas desain grafis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan penegak hukum, maupun bagi pencipta atas desain grafis untuk dapat memahami penegakan hukum hak cipta.